

PERAN SOSIALISASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Anggi Rama Yanti^{1*}, Nera Marinda Machdar²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya^{1,2}

anggiramayanti61@gmail.com, nmachdar@gmail.com

Received: 24-12-2024

Revised: 05-01-2025

Approved: 22-02-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak di KPP Cibitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Pemeriksaan pajak juga menunjukkan hasil yang beragam, di mana sebagian studi mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan, sementara studi lain menemukan bahwa pemeriksaan pajak justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan jika dianggap tidak adil atau menekan. Demikian pula, sanksi pajak memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap kepatuhan wajib pajak, tergantung pada penerapannya. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dan transparan cenderung meningkatkan kepatuhan, tetapi jika dianggap terlalu berat atau tidak proporsional, sanksi dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memoderasi hubungan tersebut.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah Pendapatan negara dari warga negaranya (wajib pajak). Meskipun manfaatnya tidak selalu langsung terlihat oleh wajib pajak, pajak merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan negara yang dialokasikan untuk membiayai operasional pemerintahan dan proyek pembangunan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan negara dari departemen perpajakan belum optimal. Setiap tahun, penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan. Ketidakaapaiannya ini mencerminkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak mereka. Irawan, Direktur Kanwil Jateng I, mengungkapkan bahwa pada semester I 2017, penerimaan pajak masih kurang dari setengah target yang ditentukan. Dari total target penerimaan pajak sebesar Rp 31,6 triliun, hanya sekitar 42 persen yang berhasil dicapai pada Juli 2017 (Pujanga, 2017). Penurunan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan SPT berdampak langsung pada penurunan target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena kompleks yang perlu dilihat dari berbagai perspektif. Dengan latar belakang ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini, pendapatan negara dari sektor pajak belum mencapai potensi maksimalnya. Setiap tahun, realisasi penerimaan pajak sering kali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Salah satu indikator dari

masalah ini adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Irawan, Kepala Kanwil I Jawa Tengah, menyatakan bahwa pada semester I tahun 2017, penerimaan pajak bahkan belum mencapai setengah dari target yang ditentukan. Dari total target penerimaan pajak sebesar Rp 31,6 triliun, hanya sekitar 42 persen yang berhasil dicapai hingga Juli 2017 (Pujangga, 2017). Selain itu, tingkat kepatuhan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan penurunan dan belum mencapai 100%, yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target penerimaan pajak di masa mendatang. Isu kepatuhan pajak ini merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Berdasarkan analisis tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada penyetor pajak tepat waktu oleh Wajib Pajak untuk membangun negara, dan Wajib Pajak diharapkan dengan sukarela menyampaikan laporan keuangan tahunan secara akurat dan lengkap (Keimpa et al., 2021). Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Administrasi Umum Penyuluhan pajak Pemberian pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kewajiban perpajakan. Mengenai semua aspek yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk peraturan dan prosedur perpajakan yang benar. Dengan sosialisasi ini, Wajib Pajak diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Pemeriksaan pajak merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perpajakan, yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan Regulasi (Wibowo, 2020). Sanksi perpajakan menjamin Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan semua orang akan patuh pada aturan pajak. berfungsi sebagai efek jera untuk memastikan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran standar perpajakan. Aspek atau indikator sanksi perpajakan adalah sanksi perpajakan sangat penting dalam memperkuat disiplin Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran (Rois & Fadjrih, 2022). Fokus utama penelitian ini adalah pada kepatuhan wajib pajak, yang melihat hubungan antara sosialisasi melalui variabel-variabel pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan perpajakan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak” untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana kombinasi dari variabel-variabel ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

LITERATURE REVIEW

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan Teori Tindakan Beralasan (TRA) pada dasarnya menjelaskan bagaimana seseorang membuat keputusan untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Sementara itu, TPB Dengan menambahkan konsep kontrol perilaku persepsian, teori ini menjadi lebih komprehensif dalam menjelaskan

perilaku manusia. Dengan penambahan ini, model TPB memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana niat terbentuk dan bagaimana perilaku dapat diprediksi. Menurut Ajzen (2011), TPB menganggap bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma sosial, tetapi juga oleh persepsi mereka terhadap kemampuan untuk melakukan perilaku tertentu, yang dapat memengaruhi niat mereka secara langsung maupun tidak langsung. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar secara tidak langsung dengan mengamati tindakan orang lain. Proses pembelajaran sosial ini berlangsung dalam empat tahapan utama: (1) perhatian, (2) penahanan, (3) reproduksi motorik, dan (4) penguatan. Pada tahap perhatian, individu akan tertarik pada sesuatu yang baru atau sudah dikenal, seperti perilaku orang atau model tertentu. Selanjutnya, proses penahanan terjadi ketika model atau tindakan dari model tersebut tidak lagi dapat diakses, sehingga individu perlu mengingat informasi tersebut. Proses reproduksi motorik adalah tahapan di mana pengamatan yang dilakukan diubah menjadi tindakan nyata. Akhirnya, proses penguatan melibatkan pemberian rangsangan positif atau penghargaan kepada individu, agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan apa yang telah dipelajari dari model.

Teori Atribusi

Peneliti menggunakan teori ini karena, teori atribusi adalah teori psikologi yang membantu memahami bagaimana individu memberikan makna atau penjelasan terhadap perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain tentang kewajiban perpajakan. Teori ini mengkaji bagaimana individu mencari penyebab atau alasan di balik peristiwa atau hasil yang terkait dengan aspek perpajakan, seperti pembayaran atau pelanggaran pajak. Teori atribusi memperhatikan bagaimana individu menafsirkan dan memberikan atribusi terhadap tiga faktor utama yang disebutkan dalam judul riset, yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan. Kualitas pajak dapat dikaitkan dengan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lembaga pajak, seperti kecepatan, kejelasan, atau layanan irit yang diberikan oleh petugas pelayanan pajak. pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, misalnya individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban mereka mungkin cenderung lebih patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Penerapan sanksi perpajakan, seperti denda atau hukuman, dapat mempengaruhi kepatuhan perilaku individu, misalnya, individu mungkin memiliki kepatuhan mereka dengan tingkat ketaatan atau konsistensi penerapan sanksi perpajakan oleh otoritas pajak. Teori atribusi dalam konteks penelitian ini, dapat dijadikan dasar analisis bagaimana persepsi individu terhadap faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi atau intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Masyarakat (Wardani et al., 2024). Sedangkan menurut (Hukum et al., 2024) teori atribusi merupakan dari penjelasan cara – cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung terhadap makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Teori atribusi menggambarkan mengenai tingkah atau reaksi perilaku manusia atas peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, dengan memahami sebab- sebab terhadap suatu kejadian.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merujuk pada Upaya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban yang secara sukarela dan penuh melaksanakan regulasi perpajakan yang ditetapkan (Agun et al., 2022a). Di sisi lain, penyalahgunaan manfaat pajak sesuai dengan peraturan yang ada dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dari pihak wajib pajak (Tanujaya & Ngadiman, 2021).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak (Wardani & Wati, 2018; Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Melalui nasihat perpajakan, pemerintah dapat membantu wajib pajak lebih memahami kewajiban perpajakannya dan pentingnya memenuhinya (H.A.Y.Sari et al., 2020).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, serta buktidengan tujuan untuk memeriksa kebenaran pelaporan dan pembayaran pajak untuk tujuan lain yang berkaitan dengan penerapan Aturan pajak. Prosesnya dilakukan secara netral dan sesuai standar. berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku (Trisnayanti & Jati, 2015).

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan efek jera untuk memastikan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma. Penjatuhan sanksi perpajakan dikenakan untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penjatuhan sanksi perpajakan dikenakan untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Ada dua jenis sanksi dalam undang-undang perpajakan. Hukuman administratif dan hukuman pidana adalah dua jenis konsekuensi yang berbeda atas pelanggaran perpajakan. Hukuman administratif umumnya berupa pembayaran ganti rugi kepada negara, terutama dalam bentuk bunga. Sanksi administratif dikenakan apabila Wajib Pajak melanggar kewajiban yang diatur dalam UU KUP. Sanksi pidana di bidang perpajakan berupa penderitaan dan penderitaan atas pelanggaran perpajakan. Pengenaan sanksi pidana untuk memungut pajak yang belum dibayar masih terus dilakukan (Mutia, 2014).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel. Pengumpulan informasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau menguji hipotesis. etode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausal (hubungan sebab-akibat). Sugiyono (2019: 65) Penelitian ini mengkaji hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih." Hubungan kausal mengacu pada interaksi yang bersifat sebab dan akibat. ariabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel bebas (yang menyebabkan perubahan) dan variabel terikat (yang dipengaruhi). Metode penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel, bukan pada prosesnya, dengan pendekatan yang bebas nilai (Bahri, 2018). Penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk

memahami pengaruh antar variabel (Bahri, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui kuesioner terstruktur untuk mendapatkan informasi dari wajib pajak yang telah melaporkan SPT-nya di KPP Cibitung. Data primer merupakan data asli yang berasal dari memberikan informasi kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif yang memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka, sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Mardiasmo (2018). Namun, penelitian oleh Haryani et al. (2022) Menemukan bukti empiris bahwa sosialisasi perpajakan justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi dilakukan, hal ini tidak selalu mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian lain oleh Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Setyaningrum (2017) dan Winerungan (2013) menyatakan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mahendra dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian mereka mengindikasikan bahwa peningkatan dalam pemeriksaan pajak akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Sebaliknya, Bergman dan Nevarez (2006) berpendapat bahwa pemeriksaan pajak, alih-alih mendorong kepatuhan, justru dapat menciptakan efek sebaliknya, yaitu penurunan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak Mempengaruhi secara negatif kepatuhan wajib pajak, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cakupan pemeriksaan yang terbatas. Dalam penelitian Darmayanti (2016), ditemukan bahwa meskipun terdapat upaya pemeriksaan pajak, tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan dampak yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sejalan dengan penelitian oleh Haryanti et al. (2022), Listyaningsih et al. (2019), dan Zulma (2020). Namun, penelitian Moravec dan Radyan (2016) menunjukkan bahwa jika sanksi pajak dianggap menindas dapat dilaksanakan oleh wajib pajak memicu perlawanan dan mengurangi kepatuhan mereka. Ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang tidak adil dapat berdampak negatif, meskipun penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepatuhan pajak, studi Ermawati dan Afifi (2018) justru menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Hubungan antara sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut karena hasil penelitian yang ada menunjukkan perbedaan temuan. Sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan dengan memberikan informasi yang jelas, tetapi jika tidak efektif, dapat berdampak negatif. Pemeriksaan pajak yang transparan dapat meningkatkan kepatuhan, sementara pemeriksaan yang dianggap tidak adil dapat menurunkannya. Sanksi pajak yang diterapkan secara konsisten dapat mendorong kepatuhan, tetapi sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, P. P., System, S. A., Perpajakan, K., Sanksi, D. A. N., Terhadap, P., Perpajakan, K., Pajak, W., Pribadi, O., & Kantor, D. I. (2024). *Pengaruh penegakan hukum, self assesment system , kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun*. 2(1), 115–124.
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
- Agun, et al. (2022a). *Kepatuhan Pajak dan Regulasi Perpajakan*.
- Ajzen, I. (2011). *The Theory of Planned Behavior: Reactions and Reflections*. *Psychology & Health*, 26(9), 1113–1127.
- H.A.Y. Sari, et al. (2020). *Nasihat Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Keimpa, et al. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya*.
- Pramukty, & Yulaeli. (2022). *Sosialisasi Perpajakan dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Pujangga. (2017). *Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017*.
- Rois, & Fadrijih. (2022). *Sanksi Perpajakan sebagai Alat Disiplin dan Efek Jera bagi Wajib Pajak*.
- Siahaan, & Halimatusyadiah. (2018). *Pentingnya Sosialisasi Pajak dalam Meningkatkan Tanujaya, & Ngadiman. (2021). Penyalahgunaan Manfaat Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak*.
- Wardani, et al. (2024). *Persepsi Individu terhadap Faktor Kepatuhan Pajak: Pendekatan Teori Atribusi*.
- Wardani, & Wati. (2018). *Strategi Sosialisasi Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan*
- Wibowo, A. (2020). *Pemeriksaan Pajak: Standar dan Prosedur Regulasi Pajak*.